

**EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

JUNAEDI HERU SEPUTRA
NIM : 11520049

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015

LEMBAR PERSETUJUAN

**EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR**


SKRIPSI

Oleh

JUNAEDI HERU SEPUTRA
NIM : 11520049

Telah disetujui pada tanggal 02 Nopember 2015

Dosen Pembimbing,


SRI ANDRIANI, SE., M.Si
NIP. 197503132009122001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,




NANIK WAHYUNI, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN
EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR

Oleh

JUNAEDI HERU SEPUTRA

NIM .11520049

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 12 November 2015

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Dwi Sulistiani, MSA., Ak., CA
NIP. 201309022312

:()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

:()

3. Penguji Utama

Nawirah, SE., MSA., AK

:()

NIP.

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Junaedi Heru Seputra

NIM : 11520049

Alamat : Rt. 06 / Rw. 02 Desa Krenceng Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar.

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR”

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 5 November 2015

Hormat Saya,



Junaedi Heru Seputra

NIM. 11520049

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Junaedi Heru Seputra
NIM	: 11520049
Jurusan/Prodi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Judul Skripsi	: EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KABUPATEN BLITAR

Tidak Mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (full teks) demi proses penelitian dan studi keilmuan selanjutnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 November 2015

Dosen Pembimbing

Mahasiswa


Sri Andriani, SE., M.Si


Junaedi Heru Seputra

NIP. 19750313 200912 2 001

NIM. 11520049

v

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang terucap selain *Puja dan Puji* syukur kepada *ALLAH*

swt atas segala limpahan berkah dan karunia yang di berikan kepada kita

semua. Trimakasih saya ucapkan kepada:

Jffa Uyunur Rohmah

Keluarga yang selalu mendukung

Sahabat-sahabat Akuntansi Angkatan 2011

Seluruh Sahabat, Teman, Kawan, Rekan, dan Keluarga Besar ISS7

***UIN MALANG yang selalu memberikan inspirasi dan motifasi
kepada saya.***

***Dan semua orang yang mengenal saya tanpa bisa saya sebutkan satu
persatu.***

HALAMAN MOTTO

**HIDUP ITU ADALAH PERJUANGAN MAKA PERJUANGKAN HIDUPMU DENGAN
SEKUAT TENAGA**

#pantang menyerah sebelum hilang nafas

“RAIHLAH SEGALA YANG KITA INGIMLAN DENGAN KEDUA
TANGANMU SENDIRI MAKA KAMU AKAN MENEMUKAN KEPUASAN
YANG MUTLAK”

-Junaedi Heru Seputra-



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KABUPATEN BLITAR” ini bisa terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan Salam senantiasa turunkan kepada Rasulullah SAW., atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan Islam.

Dengan rasa syukur yang berlimpah penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari proses awal sampai terselesainya proposal skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., Ca selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Sri Andriani, SE., M.Siselaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu serta keluarga saya tercinta yang dengan segala kasih sayang dan ketulusan hati untuk senantiasa mendo'akan, membimbing, mengarahkan, memberikan kepercayaan, dan dukungan kepada kami baik materi, moril maupun spiritual.
6. Kepada keluarga besar PSHT Koms.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa memberikan suport kepada penulis.
7. Sahabat-sahabati Keluarga Besar PMII Rayon Ekonomi "Moch. Hatta" yang bersama-sama dengan penulis belajar dan berproses sehingga bisa seperti saat ini.
8. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut memberikan bantuan dan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai disusun, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Selurus teman-teman saya yang memberikan bantuan, inspirasi maupun dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan waktu dan kemampuan kami. Karena sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Malang, 03 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN... ..	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.3.3 Batasan masalah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	10
2.2.1 Pengertian Pajak	10
2.2.2 Jenis Pajak	11
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.2.4 Subjek dan Objek Pajak	14
2.2.4.1 Subjek Pajak	14
2.2.4.2 Objek Pajak	15
2.2.5 Pajak Daerah	16
2.2.5.1 Penjelasan Pajak Daerah	16
2.2.5.2 Jenis Pajak Daerah	16
2.2.6 Tarif Pajak	17
2.2.7 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	18
2.2.7.1 Penelasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ...	18
2.2.7.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19
2.2.7.3 Objek yang tidak digunakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20
2.2.7.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20
2.2.7.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21

2.2.7.6	Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21
2.2.7.7	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21
2.2.8	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Blitar	22
2.2.9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Prespektif Islam	23
2.3	Kerangka Berfikir	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
3.2	Lokasi Penelitian	30
3.3	Subjek Penelitian	31
3.4	Data dan Jenis Data	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6	Analisis Data	35

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	37
4.1.1	Latar Belakang Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar	37
4.1.2	Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar	40
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar	40
4.1.4	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dipenda Kabupaten Blitar	43
4.1.5	Ruang Lingkup Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar	50
4.1.6	Lokasi dan Wilayah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar	50
4.2	Penyajian Data	51
4.2.1	Acuan Dasar Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar	51
4.2.2	Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar	54
4.2.3	Data Target dan Realisasi Pemungutan PBB P2 Kabupaten Blitar	67
4.3	Analisis Data Hasil Penelitian	70
4.3.1	Analisis Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	70
4.3.2	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	74
4.3.3	Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar	75
4.3.4	Analisis Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar	84

4.4 Pembahasan	87
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSRAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 4.1 Data Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.....	38
Tabel 4.2 Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar	39
Tabel 4.3 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Kabupaten Blitar.....	67
Tabel 4.4 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Desa Kerenceng Kec Nglegok.....	68
Tabel 4.5 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Desa Sidodadi Kec Garum	68
Tabel 4.6 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Desa Sumberingin Keca Sanankulon	68
Tabel 4.7 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Desa Lorejo Kec Bakung	69
Tabel 4.8 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Desa Wonotirto Kec Wonotirto.....	69
Tabel 4.9 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Desa Ngaringan Kec Gandusari	69
Tabel 4.10 Tingkat Efektifitas Mulai Tahun 2010-2014 Kabupaten Blitar.....	75
Tabel 4.11 Tingkat Efektifitas Mulai Tahun 2010-2014 Desa Kerenceng Kec Nglegok.....	77
Tabel 4.12 Tingkat Efektifitas Mulai Tahun 2010-2014 Desa Sidodadi Kec Garum	78
Tabel 4.13 Tingkat Efektifitas Mulai Tahun 2010-2014 Desa Sumberingin Keca Sanankulon	79
Tabel 4.14 Tingkat Efektifitas Mulai Tahun 2010-2014 Desa Lorejo Kec Bakung.....	81
Tabel 4.15 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Desa Wonotirto Kec Wonotirto.....	82
Tabel 4.16 Data Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2010-2014 Desa Ngaringan Kec Gandusari	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir.....	36
Bambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.....	49
Gambar 4.2 Flowchart Alur Pendaftaran Objek Pajak.....	54
Gambar 4.3 Flowchart Alur Pendataan Objek Pajak	56
Gambar 4.3 Flowchart Alur Penilaian Objek Pajak.....	58
Gambar 4.5 Flowchart Alur Pendataan Objek Pajak	60
Gambar 4.6 Flowchart Alur Penilaian Masal Bangunan Objek Pajak Non Standar.....	61
Gambar 4.7 Flowchart Penilaian Dengan Pendekatan Biaya.....	63
Gambar 4.8 Flowchart Alur Pembayaran.....	65
Gambar 4.9 Flowchart Alur Penilaian Dengan Pendekan Biaya	66
Gambar 4.10 Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014 Kabupaten Blitar..	76
Gambar 4.11 Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014 Desa Krenceng Kec Ngelegok.....	78
Gambar 4.12 Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014 Desa Sidodadi Kec Garum	79
Gambar 4.13 Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014 Desa Sumberingin Kec Sanankulon.....	80
Gambar 4.14 Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014 Desa Lorejo Kec Bakung	82
Gambar 4.15 Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014 Desa Wonotirto Kec Wonotirto	83
Gambar 4.16 Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014 Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari	84

ABSTRAK

Junaedi Heru Seputra.2015, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten Blitar”.

Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSi

Kata Kunci :*Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.*

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dalam instrumen penerimaan yang daerah yang digunakan untuk kepentingan dan juga pembangunan daerah. Dengan dikeluarkannya kebijakan baru yang mengatur pajak daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk dalam pajak daerah menjadi salahsatu objek yang yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian maka perlunya fungsi pengawasan dan juga evaluasi dalam menjalankan kebijakan baru tersebut supaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan efektif agar manfaat dan juga fungsinya dapat dimaksimalkan dengan baik.

Perndekatan Kualitatif (*Qualitative Research*) digunakan peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh sebjek penelitiannya. Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian yang berbasis kualitatif yaitu, menggambarkan dan mengungkap, menggambarkan dan menjelaskan. dengan tujuan untuk lebih memahami dan mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan aturan dan sistem baru yang di terapkan sejak 1 Januari 2014.

Tingkat efektifitas dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dicapai dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang di selenggarakan oleh Dinas Pendaparan Kabupaten Blitar tidak lepas dari peranan besar dari masing-masing fungsi yang dijalankan oleh pemungut pajak dan juga kerjasama wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang di miliki oleh wajib pajak. Namun disamping dari itu semua pemberian informasi, sosialisasi dan menjalankan sistem yang baik sesuai dengan peraturan yang ada juga harus tetap di lakukan. Evaluasi serta pembenahan sistem yang betjalan harus terus dikembangkan.

ABSTRACT

Seputra, Junaedi Heru. 2015, *THESIS*. Title: “*The Evaluation of the Effectiveness of Land and Building Tax Collection System to Increase the Land and Property Revenue in Blitar*”.

Advisor : Sri Andriani, SE., MSi

Keyword : *Evaluation, Tax Collection System, Land and Building Tax, Land and Property Revenue*

Land and Building Tax is one of the instruments of local revenue for its benefit and development. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax and Levies as a new policy governing local taxes controls the tax on land and buildings. Thus, it is important to monitor and evaluate the implementation of the new policy to ensure the effectiveness of Land and Building Tax Collection and maximize the benefit and function.

The study employs a qualitative approach and aims to understand the phenomenon experienced by the research subject. The main objectives of the study are to describe and explain in order to get a better understanding and knowledge on the land and building tax rules and new system applied since January 1, 2014.

The effectiveness and revenue of land and building tax has been achieved well by the Local Government of Blitar held by the Revenue Department, Blitar. The role of the tax collector and payer in contributing their land and building tax becomes the key factor of the achievement. In addition, information access and distribution, and also good system implementation based on the existing regulations should be continued. Furthermore, the system evaluation and improvement should be developed.

مستخلص البحث

جندي هيرو سافوترا، ٢٠١٥، تقييم فعالية نظام أخذ ضريبة الأراضي والمباني في رفع دخل ضريبة الأراضي والمباني في بليتار، البحث الجامعي. المشرف : سري أندرياني الماجستير.

الكلمات المفتاحية : التقييم، نظام أخذ الضريبة، ضريبة الأراضي والمباني، الدخل، بليتار.

ضريبة الأراضي والمباني من إحدى أدوات الدخل للمنطقة التي تستخدم لتلبية الحاجات و عملية بناء المنطقة. وبإصدار القرار الجديد الذي يحكم على الضريبة المنطقية. فضريبة الأراضي والمباني هي من إحدى الضرائب المنطقية التي نظمها القانون رقم ٢٨ عام ٢٠٠٩ عن الضريبة والمصرفية المنطقية. بالتالي، يحتاج إلى عملية المراقبة والتقييم في تنفيذ ذلك القرار الجديد لكي يكون أخذ ضريبة الأراضي والمباني فعالا ونافعا. ويكون وظيفتها مستفادا على الجميع بشكل جيد.

يستخدم الباحث المنهج الكيفي في هذا البحث لفهم الظاهرة التي تعرضت على موضوع البحث. للبحث باستخدام المنهج الكيفي هدفان رئيسيا : الوصف والكشف، والوصف والشرح. والهدف من ذلك لتوصل إلى فهم أفضل عن ضريبة الأراضي والمباني على القرار والنظام الجديد المنفذين منذ ١ يناير ٢٠١٤.

تدل نتائج هذا البحث على أن فعالية و دخل ضريبة الأراضي والمباني في منطقة بليتار جيدة، قامت بها حكومة محلية بمنطقة بليتار من خلال قسم دخل المنطقة بليتار. وكل ذلك يتعلق بدور الوضيفة التي تم تنفيذها من قبل كل المسؤولين فيها. ويتعلق أيضا بمشاركة الناس الذين دفعوا ضريبة الأراضي والمباني المملوكة لديهم. ولكن من الجانب الآخر، تفعيل توفير المعلومات ونشرها، وإجراء النظام الجيد حسب القوانين الموجودة. تطوير التقييم وتحسين النظام المنفذ.

مستخلص البحث

جنيدى هيرو سافوترا، ٢٠١٥، تقييم فعالية نظام أخذ ضريبة الأراضي والمباني في رفع دخله ضريبة الأراضي والمباني في بليتار، البحث الجامعي. المشرف : سري أندرياني الماجستير.

الكلمات المفتاحية : التقييم، نظام أخذ الضريبة، ضريبة الأراضي والمباني، الدخل، بليتار.

ضريبة الأراضي والمباني من إحدى أدوات الدخل للمنطقة التي تستخدم لتلبية الحاجات و عملية بناء المنطقة. وبإصدار القرار الجديد الذي يحكم على الضريبة المنطقية. فضريبة الأراضي والمباني هي من إحدى الضرائب المنطقية التي نظمها القانون رقم ٢٨ عام ٢٠٠٩ عن الضريبة والمصرفية المنطقية. بالتالي، يحتاج إلى عملية المراقبة والتقييم في تنفيذ ذلك القرار الجديد لكي يكون أخذ ضريبة الأراضي والمباني فعالا ونافعا. ويكون وظيفتها مستفادا على الجميع بشكل جيد.

يستخدم الباحث المنهج الكيفي في هذا البحث لفهم الظاهرة التي تعرضت على موضوع البحث. للبحث باستخدام المنهج الكيفي هدفان رئيسيا : الوصف والكشف، والوصف والشرح. والهدف من ذلك لتوصل إلى فهم أفضل عن ضريبة الأراضي والمباني على القرار والنظام الجديد المنفذين منذ ١ يناير ٢٠١٤.

تدل نتائج هذا البحث على أن فعالية و دخله ضريبة الأراضي والمباني في منطقة بليتار جيدة، قامت بها حكومة محلية بمنطقة بليتار من خلال قسم دخله المنطقة بليتار. وكل ذلك يتعلق بدور الوضيفة التي تم تنفيذها من قبل كل المسؤولين فيها. ويتعلق أيضا بمشاركة الناس الذين دفعوا ضريبة الأراضي والمباني المملوكة لديهم. ولكن من الجانب الآخر، تفعيل توفير المعلومات ونشرها، وإجراء النظام الجيد حسب القوانين الموجودة. تطوير التقييم وتحسين النظام المنفذ.

ABSTRAK

Junaedi Heru Seputra.2015, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten Blitar”.

Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSi

Kata Kunci : *Evaluasi Sistem PeaaaAamungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.*

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dalam instrumen penerimaan yang daerah yang digunakan untuk kepentingan dan juga pembangunan daerah. Dengan dikeluarkannya kebijakan baru yang mengatur pajak daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk dalam pajak daerah menjadi salahsatu objek yang yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian maka perlunya fungsi pengawasan dan juga evaluasi dalam menjalankan kebijakan baru tersebut supaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan efektif agar manfaat dan juga fungsiya dapat dimaksimalkan dengan baik.

Perndekatan Kualitatif (*Qualitative Research*) digunakan peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh sebjek penelitiannya. Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian yang berbasis kualitatif yaitu, menggambarkan dan mengungkap, menggambarkan dan menjelaskan. dengan tujuan untuk lebih memahami dan mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan aturan dan sistem baru yang di terapkan sejak 1 Januari 2014.

Tingkat efektifitas dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dicapai dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang di selenggarakan oleh Dinas Pendaparan Kabupaten Blitar tidak lepas dari peranan besar dari masing-masing fungsi yang dijalankan oleh pemungut pajak dan juga kerjasama wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang di miliki oleh wajib pajak. Namun disamping dari itu semua pemberian informasi, sosialisasi dan menjalankan sistem yang baik sesuai dengan peraturan yang ada juga harus tetap di lakukan. Evaluasi serta pembenahan sistem yang betjalan harus terus dikembangkan.

ABSTRACT

Seputra, Junaedi Heru. 2015, *THESIS*. Title: “*The Evaluation of the Effectiveness of Land and Building Tax Collection System to Increase the Land and Property Revenue in Blitar*”.

Advisor : Sri Andriani, SE., MSi

Keyword : *Evaluation, Tax Collection System, Land and Building Tax, Land and Property Revenue*

Land and Building Tax is one of the instruments of local revenue for its benefit and development. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax and Levies as a new policy governing local taxes controls the tax on land and buildings. Thus, it is important to monitor and evaluate the implementation of the new policy to ensure the effectiveness of Land and Building Tax Collection and maximize the benefit and function.

The study employs a qualitative approach and aims to understand the phenomenon experienced by the research subject. The main objectives of the study are to describe and explain in order to get a better understanding and knowledge on the land and building tax rules and new system applied since January 1, 2014.

The effectiveness and revenue of land and building tax has been achieved well by the Local Government of Blitar held by the Revenue Department, Blitar. The role of the tax collector and payer in contributing their land and building tax becomes the key factor of the achievement. In addition, information access and distribution, and also good system implementation based on the existing regulations should be continued. Furthermore, the system evaluation and improvement should be developed.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang di terima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Dilatar belakangi dengan hal ini maka pemerintah berkewajiban mengelola dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara indonesia seperti halnya yang di terangkan dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945.

Dalam hal ini tanah, air dan sumberdaya alam lainnya yang dapat menopang kesejahteraan rakyat. Tanah bereta bangunan yang berada dalam wilayah teritori negara menjadi objek dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini jelas bahwasanya peranan pemerintah dalam mengoptimisasikan pajak perlu, guna kemakmurkan rakyat dan membangun negara.

Memperhatikan pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan

mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam pemungutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan undang-undang PBB yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat dan digolongkan sebagai pajak langsung serta dipungut setiap tahun. Walaupun PBB merupakan pajak pusat tetapi dalam pengelolaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan hasilnya dibagi dua yaitu 10 % untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

Sedangkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah *Official Assesment System* artinya “selama belum menerima ketetapan pajak dari fiskus , maka wajib pajak belum terhutang pajak PBB atau belum timbul kewajiban membayar pajak”. Ketetapan itu dikeluarkan pada tahun 1994.

Mengamati dari tujuan negara ini yang amat luhur perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat indonesia seperti melalui Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang menyangkut tanah yang berada dalam teritori negara Indonesia. Inilah yang menjadikan dasar bahwasanya efektifitas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu di perhatikan lagi dan di evaluasi agar memperoleh hasil

yang maksimal, agar dapat di manfaatkan untuk mewujudkan terjaminnya kehidupan warga negara indonesia melalui pemungutan pajak yang efektif.

Upaya Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah oleh karena itu maka pemerintah harus menjamin dan juga mengelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Dalam hal ini pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu yang menjadi prioritas utama dalam hal efektifitasnya supaya dapat menjadi alat untuk membantu mensejahterakan Bangsa Indonesia beserta rakyatnya.

Kabupaten Blitar yang terletak di lereng Gunung Kelud, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup menjanjikan. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang memiliki potensi alam dan juga wilayah yang cukup luas. Wilayah yang tergolong daerah

subur ini memiliki potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus di kelola secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Kabupaten yang memiliki 22 Kecamatan dan 220 Desa ini memiliki wilayah yang berbeda-beda karternya di setiap kecamatan. Sebagian wilayah tergolong dataran tinggi atau terletak di wilayah pegunungan, dan dataran rendah seperti tepian pantai. Dilihat dari letak wilayahnya Kabupaten Blitar memiliki wilayah yang cukup luas sekitar 1.628,80 km².

Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah di perlukan dalam pelaksanaan dan juga pengelolaanya. Terutama dalam menunjang pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Blitar. Supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang di perlukan dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Berkenaan dengan uraian yang tersebut di atas, maka, maka penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi ini dengan judul “EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KABUPATEN BLITAR”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan komponen yang sangat penting didalam sebuah penulisan karya ilmiah maupun penelitian, oleh sebab itu maka seorang peneliti harus dapat mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai

sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar di sektor perdesaan ?
2. Hambatan-hambatan dan solusi-solusi dari masalah pemungutan pajak supaya pelaksanaannya dapat efektif dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB tersebut di sektor perdesaan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini dan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai fiskus, khususnya di sektor perdesaan di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui berbagai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan solusi-solusinya di tempuh agar pemungutan pajak bumi dan bangunan berjalan efektif.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan perkembangan pemikiran dalam ilmu Akuntansi pada umumnya, dan pada perpajakan pada khususnya.
 - b. Dapat memberikan saran serta jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
 - b. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan adanya semacam permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik.
 - c. Dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pemerintah kepada para wajib pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

1.4 Batasan Penelitian

Penggunaan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan sampel yang di gunakan dalam melakukan penelitian. Dari 22 Kecamatan dan 220 Desa yang ada di Kabupaten Blitar, dan dalam penelitian ini di ambil 6 desa dari kecamatan yang berbeda-beda. Dengan tujuan supaya daerah-

daerah yang di jadikan sampel tersebut dapat mewakili dari proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang berlangsung di kabupaten blitar.

Batasan penelitian di pergunakan untuk mentukan lokasi penelitia pemungutan Pajak Baumi dan Bangunan yaitu diantaranya terdapat 6 kecamatan yang pada setiap kecamatan diambil 1 desa untuk di teliti pemungutan pajak di tingkat desa di Kabupaten Blitar. diantaranya sebagai berikut:

1. Desa Kerenceng Kecamatan Ngkegok
2. Desa Sidodadi Kecamatan Garum
3. Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon
4. Desa Lorejo Kecamatan Bakung
5. Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto
6. Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	ASMAUL HUSNA YUSUF MUBAR (2014) Analisis peranan Pajak Bumi dan Banguna terhadap pendapatan daerah Kabupaten Takalar	Biaya pemungutan PBB-P2 setelah diserahkan ke daerah.	Deskriptif Kualitatif	<p>1. Agar peranan pajak bumi dan bangunan berjalan lancar diharapkan kepada kolektor-kolektor agar segera menyetorkan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada pihak bank agar masuk ke kas daerah.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan masih kurang sehingga perlu diadakan penyuluhan mendalam serta menjelaskan sanksi yang ditempuh kepada wajib pajak yang sering menunggak dalam membayar pajak bumi dan bangunan untuk semua desa dan menjelaskan betapa pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti proses penentuan target PBB oleh Pemda supaya target tersebut mempunyai kajian akademik dan dapat dijadikan acuan untuk memiliki kinerja.</p>

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	INDAH KUSUMA DEWI (2012) Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Setelah Diserahkan ke Daerah	Peranan PBB terhadap pendapatan daerah.	Deskriptif Kualitatif	<p>1. Besarnya biaya terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam APBD harus diperhatikan dan harus berdasarkan peraturan daerah. Penguasaannya juga harus jelas, transparan dan benar-benar untuk proses pemungutan. Sehingga apabila masyarakat mengetahui dan mengawasi penguasaannya.</p> <p>2. Meskipun tujuan pemberian insentif pungut sama dengan pemberian biaya pungut yaitu untuk memberikan motivasi kepada petugas pemungut. Namun dalam teori perpajakan tidak ada istilah insentif pungut, yang ada biaya pungut. Jadi seharusnya pemerintah memberikan aturan yang jelas kepada siapa saja biaya pungut diberikan dan hukuman yang diberikan kepada pelanggarnya. Bukan dengan mengganti istilah biaya pungut menjadi insentif pungut.</p>

Perbedaan dari penelitian yang sebelum-sebelumnya dapat dilihat dari segi objek penelitian dan juga letak secara geografis dari daerah objek pajak yang di

teliti, dan penelitian ini lebih mengarah pada evaluasi efektifitas peningkatan dari penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten blitar.

Selain terdapat perbedaan objek pada penelitian, pada penelitian ini juga lebih mengacu pada peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang di nilai dari sistem pemungutannya. Sangat berbeda dari penelitian sebelumnya yang berorientasi pada biaya pemungutan dan peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Pendapat yang di kemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat di tunjukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum, seperti yang ditulis Mardiasmo (2011:1).

Definisi pajak juga di kemukakan oleh beberapa ahli pajak yang berpendapat sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Adriani.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

2. Pengertian Pajak menurut Suparman Suomadwidjaya.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum yang berguna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai iuran atau pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung.

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:5) tentang jenis-jenis pajak. Dalam buku tersebut pajak di kelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya.

Pejak yang dipungut menurut golongannya dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung.

Merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung.

Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya.

Menurut sifatnya pajak dapat di pisahkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif.

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif.

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya.

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Pajak Pusat.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Pajak Propinsi.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota.

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem seperti yang di jelaskan dalam buku karya Mardiasmo (2011:7). Seperti yang ungkapakan sebagai berikut ini:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkanya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang da pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak

2.2.4.1 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat obyektif.

Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum. Sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapat menjadi subjek pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak sesuai undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 adalah:

1. Orang Pribadi.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak juga dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri.
2. Subjek Pajak Luar Negeri.

2.2.4.2 Objek Pajak

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa.

Misalnya:

1. Keadaan : kekayaan seseorang pada saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi ;
2. Perbuatan : melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung ;
3. Peristiwa : kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak,

Objek pajak sangat luas dan banyak cakupannya diantaranya sebagai berikut:

1. Objek Pajak Penghasilan (PPH).
2. Objek Pajak PPN.
3. Objek Pajak PPn-BM.
4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Objek Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Objek Pajak Bea Materai.

2.2.5 Pajak Daerah

2.2.5.1 Penjelasan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.5.2 Jenis Pajak Daerah

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah telah dibatasi jumlah dan jenisnya (*Closed List System*), mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
- a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut jenis Pajak selain yang tersebut di atas (Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009). Apabila ada Daerah menetapkan Perda dan melakukan pemungutan Pajak Daerah selain yang ditetapkan UU, maka Perda tersebut akan direkomendasikan untuk dapat dibatalkan. Mardiasmo (2011:12)

2.2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Definisi atau pengertian tarif pajak

menurut Mardiasmo (2011:9), dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa tarif pajak adalah:

1. Tarif Pajak Sebanding/proposional, adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah uang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya pajak yang terutang tetap.
2. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Pajak Progresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi seperti berikut:
 - a. Tarif Progresif Progresif :kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif Progresif Tetap :kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif Progresif Degresif :kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif Pajak Degresif adalah persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.7 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.2.7.1 Penjelasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.

2.2.7.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

2.2.7.3 Objek Yang Tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.7.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:
 - a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
 - b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
 - c. Memiliki bangunan, dan atau;
 - d. Menguasai bangunan, dan atau;
 - e. Memperoleh manfaat atas bangunan
2. Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

2.2.7.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. Nilai perolehan baru;
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

2.2.7.6 Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
 - a. Apabila NJOP-nya \geq Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
 - b. Apabila NJOP-nya $<$ Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

2.2.7.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Besarnya tarif PBB adalah 0,5%

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

1. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB
 - a. $= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$

$$b. = 0,2\% \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

2. Jika $\text{NJKP} = 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya PBB

$$a. = 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

$$b. = 0,1\% \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

2.2.8 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Blitar.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya di sebut dengan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan atau penagihanserta pelayanan PBB P2 akan di selenggarakan oaleh Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah pengelolaan dan PBB P2 di laksanakan sejak 1 Januari 2014 dengan demikian hal hal yang berkaitan dengan PBB P2 diatur dalam aturan di masing-masing daerah. Dengan dasar tersebut maka pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 yang mengatur tentang tatacara pemungutan Pajak Bumi dan Bangun Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang berisi tentang:

1. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan PBB P2
 - a. Daerah Pemungutan PBB P2 adalah Kabupaten Blitar.

- b. Dinas yang bertanggung jawab adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar (DIPENDA KAB. BLITAR)
 - c. Aturan serta regulasi mengenai PBB P2 dan penjelasan-penjelasan tentang Objek Pajak yang tergolong dalam PBB P2.
2. Ruang Lingkup PBB P2
- a. Tata cara pemungutan PBB P2 yang mencakup seluruh rangkaian proses meneta usahakan, menerima dan melaprkan penerimaan PBB P2.
 - b. Menjalankan fungsi pelayanan, pelaporan data dan informasi, pembukuan dan pelaporan, dan penagihan supaya dapat melaksanakan tata cara pemungutan PBB P2 yang di emban oleh DIPENDA Kab. Blitar.
3. Tata Cara Pemungutan PBB P2
- a. Menetapkan prosedur yang wajib dijalankan oleh DIPENDA Kab. Blitar dalam rangka menjalankan prosedur pemungutan PBB P2.
 - b. Prosedur yang diatur dalam PERBUB ialah Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak.
4. Penghapusan Piutang pajak
- a. Penghspusan Piutang pajak ini dapat di lakukan oleh Bupati dikarenakan tidak dapat tertagih dan atau sudah kadaluarsa.
 - b. Penghapusan piutang pajak dapat dilakaukan dengan Keputusan Bupati.

2.2.9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Prespektif Islam

Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-‘Usyur), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim

kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

1. QS. An-Nisa': 29:

آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa': 29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

2. HR. Imam Ahmad V/72 no.20714:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh

Al-Albani dalam Shahih wa Dha'if Jami'ush Shagir no.7662, dan dalam Irwa'al Ghalil no.1761 dan 1459)

Pendapat kedua Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi di dalam al-I'tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, dan lainnya. Diantara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

1. QS. Al-Baqarah: 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - ١٧٧ -

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar

dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al-Baqarah: 177)

Ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara:

- a. Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan.
 - b. Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.
- Point-point dalam group (a) di atas, bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga.

2. QS. AL-An'am: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - ١٤١ -

“Dan Dia-lah yang Menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada

waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. AL-An’am: 141).

3. QS. AT-Taubah: 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
 حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - ٢٩ -

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. AT-Taubah: 29)”

2.3 Kerangka Berfikir

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan Nasional. Oleh sebab itu maka efektifitas dari pembayaran pajak perlu di perhatikan lagi. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat di gunakan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama yang di inginkan Negara dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan rakyat.


Pajak Bumi dan Bngunan (PBB) dapat di kelola dalam berbagai fungsi kebijakan yang berkaitan dengan bumi dan bangunan. Di setiap kabupaten maupun kota tidak dapat di pungkiri lagi bahwa penerimaan melalui Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan yang termasuk besar. Seperti halnya di Kabupaten Blitar penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pemasok utama keuangan daerah.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat dibutuhkan dalam hal pendanaannya yang di kembalikan lagi kepada rakyat untuk membangun infrastruktur yang dapat di nikmati oleh masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat di rasakan kebermanfaatannya. Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mengalami banyak perubahan kini pengeloanya langsung di serahkan kepada daerah yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dilatar belakang dari hal yang telah tersebut di atas maka sistem yang di gunakan untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) haruslah efektif. Supaya setiap daerah dapat mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ialah menggunakan metode penelitian yang berbasis kualitatif (*qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpetasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Kabupaten Blitar. Ditinjau dari aspek wilayah Kabupaten Blitar memiliki potensi yang cukup

besar dalam peningkatan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mengingat Luas wilayah Kabupaten Blitar yang mencapai 1.628,80 km².

3.3 Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial dalam kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan narasumber, partisipan atau informan (Sugiyono, 2012:216).

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian melalui wawancara. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya (Moleong, 2000:97). Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan kegiatan yang di lakukan dalam upaya mencari data yang dapat di gunakan untuk memunculkan sebuah kesimpulan atau diagnosis. Selain daripada itu observasi juga memiliki tujuan, melihat,

mengamati dan mencermati suatu perilaku (Suharsaputra, 2012:209). Terjun kelapangan guna mengamati proses pemungutran pajak.

2. Dokumentasi, dokumentasi dapat berupa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya monumental yang dapat menggambarkan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai bahan yang dapat memperkuat sebuah penelitian yang di jalankan. Sepertihalnya lampiran maupun segala hal yang terkait dalam pengumpulan data.
3. Wawancara, kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak yang dilakukan oleh dua orang dengan bertatap muka antara pewawancara dan informan atau pihak yang diwawancarai (Bungin, 2007:108). Dalam hal ini wawancara di lakukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan juga lembaga yang menjadi perima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Blitar seperti halnya petugas pemungut PBB dan Penanggung jawab PBB.

Daftar pertanyaan yang di gunakan dalam wawancara guna pengumpulan data terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Pertanyaan untuk pihak DISPENDA Kabupaten Blitar:
 - a. Pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kab. Blitar?
 - b. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

- c. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kab. Blitar?
 - d. Apakah sistem pemungutan mengalami perubahan seiring dengan perubahan mengenai pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
 - e. Seperti apa perbedaan sistem baru dan sistem lama mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kab. Blitar? (Jika poin d terpenuhi)
 - f. Kelemahan dan kekuatan dari sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan?
 - g. Adakan target untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Blitar dalam setiap masa pemungutan?
 - h. Berapa besar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target yang telah ditetapkan? (Jika poin f terpenuhi)
 - i. Upaya seperti apa yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
 - j. Kebijakan apa yang diterapkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
2. Pertanyaan untuk petugas pemungut pajak di desa-desa yang berada di Kabupaten Blitar: Apakah perbedaan sistem baru dan sistem lama dalam pemungutan pajak?
- a. Pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk desa?
 - b. Berapa jumlah petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa?
 - c. Seperti apa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan di desa?

- d. Berapa besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat di peroleh?
- e. Apa saja kendala yang dialami dalam pemungutan pajak di desa?
- f. Apakah ada target yang di tetapkan dalam setiap masa pemungutan Pajak Bumi dan Banguan (PBB) di desa?
- g. Berapa terget dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Banguan (PBB) di setiap desa? (Jika poin f terpenuhi)

3.6 Analisis Data

Mardismo (2009:132) efektifitas merupakan hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan dampak yang di hasilkan dari adanya kegiatan yang berhubungan antara realisasi yang di capai dengan target yang berhasil di capai.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi target yang di capai, dengan menggunakan formula seperti yang di kemukakan oleh (Halim 2002) seperti berikut ini:

Gambar 3.1

Formulasi Penghitungan Efektifitas

$$Efektivitas\ PBB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ PBB} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif

Analisis yang akan di gunakan dalam mengolah data yang di dapat dari penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten blitar ialah menggunakan analisis seperti halnya yang di kemukakan diatas.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Struktur Organisasi dan *Job Discription*.
2. Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangnan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).
3. Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).
4. Analisis Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

BAB IV

Paparan Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.

4.1.1 Latar Belakang Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Semangat reformasi telah mewarnai Pemerintah Daerah/Organisasi Aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewajibkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksananya diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Agar sistem Pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata, dengan konsep dasar akuntabilitas yang sarannya pada klasifikasi, tanggung jawab dari setiap bagian, dan masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang nyata dan benar-benar di rencanakan, dilaksanakan serta di realisasikannya.

Upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan komitmen yang kuat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik dan sikap konsisten. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang tegas, utuh dan bersinergi dari keempat nilai/prinsip sebagai berikut, yaitu: **transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan akuntabilitas** yang nantinya dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi prinsip yang bersifat implementatif dalam setiap tugas pokok organisasi.

Gambaran Umum/Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Kondisi saat ini

a. Kepegawaian

Dinas Pendapatan (DIPENDA) Kabupaten Blitar memiliki jumlah personil/pegawai sebanyak 65, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Data Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Menurut Kepegawaian	
	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS / CPNS)	40
	b. Pegawai Kontara	25
2	Menurut Tingkat Pendidikan :	
	a. Pasca Sarjana (Strata 2)	11
	b. Sarjana (Strata 1)	17
	c. Sarjana Muda (Diploma 3)	2
	d. SMA dan yang sederajat	10
3	Menurut Pangkat/ Golongan :	
	a. Golongan IV:	6
	b. Golongan III	28
	c. Golongan II	6
4	Menurut Tempat/ Lokasi Kerja :	
	a. Di Kantor Dinas Pendapatan	51
	b. Pos pemungutan pajak daerah	14

Sumber: Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Dinas Pendapatan Kab Blitar 2014

b. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar untuk dapat meningkatkan hasil yang maksimal dirasakan masih kurang mencukupi jika di bandingkan dengan *volume* kegiatan yang ada. Sarana dan prasarana yang masih di rasa kurang sebagai beriku: sarana transportasi (kendaraan roda 2 dan roda 4), sarana gedung/ruang (gedung utama 2 lantai dengan luas masing-masing $\pm 200^2$, dan gudang), sarana

computer serta *software* dan perangkatnya yang ada saat masih dalam tahap penyempurnaan baik jumlah maupun spesifikasinya dengan tujuan untuk menunjang proses pengelolaan data obyek pajak dan pelayanan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, sarana listrik juga masih perlu ditunjang dengan sumber energy pendampingan yaitu genset sebagai cadangan apabila ada pemadaman listrik dari PLN dan lain sebagainya.

Tabel 4.2

Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Mobil	7
	a. * Mobil Kepala Dinas	1
	b. * Mobil operasional	5
	c. * Mobil pick up	1
2	Sepeda motor	12
3	Komputer PC	25
4	Printer high speed	3
5	Plotter	1
6	Perforasi karcis	3
7	GPS Geodetik	1
8	Server aplikasi SIP PBB P2	3
9	UPS 16 KVA	1
10	Laptop	10
11	Total Station/Theodolite	1
12	Generator Set Diesel 25 KVA	1

Suumber: Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Dinas Pendapatan Kab Blitar 2014

2. Kondisi yang diinginkan

Untuk mendukung terlaksananya proses kegiatan di Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar diperlukan beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a. Terwujudnya gedung Dinas Pendapatan yang representatif.
- b. Sarana teknologi yang memadai.
- c. Kendaraan Operasional
- d. Pegawai

- e. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas
- f. Pendidikan dan Pelatihan.

4.1.2 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

Sesuai dengan LAKIP yang di dapatakan peneliti, beikut merupakan penjabaran mengenai Kedudukan Tugas dan Fungsi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar disebutkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar mempunyai tugas “ melaksanakan urusan Pemberitahuan Daerah dibidang Pendapatan berdasarkan Asas Otonomi Tugas Pembantuan”.

Untuk melaksanakan tugas seperti yang di maksud, Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan.
3. Pembinaan dan melaksanakan tugas bidang pendapatan.

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategik harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik mengandung visi,

misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi

Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar merumuskan Visi dan Misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan dibidang pengelolaan keuangan/anggaran yang meliputi pendapatan daerah. Visi dan Misi tersebut diharapkan mampu berperan dalam menentukan dinamika lingkungan straregis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak kearah yang lebih baik.

Visi yang dimaksudkan adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi akan diarahkan. Sehingga dengan visi yang tepat Dinas Pendapatan akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang peningkatan pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan fungsi penyusunan kebijakan dan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi hasil pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar merumuskan visinya sebagai berikut :
:“Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan daerah yang lebih mandiri “

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan menilai lingkungan strategis yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang dimiliki, maka Dinas Pendapatan kabupaten Blitar merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja/profesionalisme aparat pengelola pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
- c. Memantapkan data potensi subyek dan obyek pajak serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan peran serta masyarakat.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan peraturan daerah.
- f. Meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

4.1.4 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di sebut dengan LAKIP sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

a. Kepala Dinas;

Tugas pokok Kepala Dinas Pendapatan adalah memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan dinas;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
4. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksana tugas di bidang pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Bidang Pendataan dan Penetapan;

c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

d. Bidang Penagihan dan Keberatan;

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekertariat

Sekertariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekertaris dan Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan. Sekertariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusutan Program
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

Sekertariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, penyusunan program dan perencanaan Dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipa, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. Penyusunan program dan perencanaan Dinas;
- c. Penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Penilaian
- b. Seksi Penetapan dan Pelayanan
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan dan pengolahan data dan informasi.

- a. Perumusan kebijakan teknis pendataan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan pendaftaran pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak serta penilaian lokasi/lapangan;
- c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Seksi Pembukuan Penerimaan

b. Seksi Pembukuan Benda Berharga

c. Seksi Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya kedalam jenis pajak serta DHKP PBB;
- c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian
- b. Seksi Intesifikasi dan Ekstensifikasi
- c. Seksi Evaluasi

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan, keberatan, dan pengurangan serta pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
 - b. Pelaksanaan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi.


Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian
- b. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
- c. Seksi Evaluasi.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi; Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;

- c. Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan Lain-lain;
 - d. Pelaksana koordinasi teknis terhadap UPTD;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
 - f. Perumusan rancangan peraturan daerah dan Keputusan Bupati tentang pajak daerah;
 - g. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



4.1.5 Ruang Lingkup Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar disebutkan, bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar mempunyai tugas “ melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan “ Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan.

4.1.6 Lokasi dan Wilayah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Blitar merupakan daerah yang terletak di lereng Gunung Kelud, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup menjanjikan. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang memiliki potensi alam dan juga wilayah yang cukup luas. Wilayah yang tergolong daerah subur ini memiliki potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus di kelola secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Kabupaten yang memiliki 22 Kecamatan dan 220 Desa ini memiliki wilayah yang berbeda-beda karternya di setiap kecamatan. Sebagian wilayah tergolong dataran tinggi atau terletak di wilayah pegunungan, dan dataran rendah

seperti tepian pantai. Dilihat dariletak wilayahnya Kabupaten Blitar memiliki sek wilayah yang cukup luas sekitar 1.628,80 km².

Berdasarkan potensi-potensi yang di miliki oleh Kabupaten Blitar inilah peneliti mengambil 6 desa dari 6 Kecamatan yang berbeda pula. Karena dari ke 6 desa dengan Kecamatan yang berbeda-beda tersebut dapat mewakili seluruh wilayah Kabupaten Blitar yang memiliki karakteristik dan geografis yang berbeda-beda di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Blitar.

Metode *Snow Ball Random Sampling* (mengacak) di gunakan peneliti dalam mentukan lokasi-lokasi yang akan di jadikan objek penelitian. Langkah-langkah yang di ambil dalam mentukan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Memilih secara acak 6 kecamatan yang akan di jadikan objek penelitian.
2. Memilih secara acak 1 desa yang ada di 6 kecamatan tersebut.
3. Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan guna memperoleh data

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Acuan Dasar Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.

Tanggal 15 September 2009 telah di sahkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nmor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara efektif pada taggal 1 Januari 2010. Latar Belakang dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah uantum memberikan kewenangan lebih kepada darerah dalam mengatur Pajak Daerah dan retribusi Daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam menyediakan layanan dan pemerintahan, memperkuat

otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan tanda pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Secara administrasi PBB P2 yang pada awalnya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan penerimaannya di bangikan pada setiap daerah dengan proporsi tertentu. Namun dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB P2 dilakukan oleh Pemda masing-masin di daerah.

Mengacu pada peraturan Pemerinta pusat mengenai regulasi PBB P2 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kewenangan daerah untuk mengelola BPHTB dan PBB P2 secara mandiri di masing-masing daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan memperkuat otonomi daerah. Hal ini dikuatkan dengan di keluarkan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014. Peraturan ini merupakan hasil dari pembaruan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010, dikarenakan impelmentasi penggalihan PBB P2 tersebut masih menghadapi masalah antara lain data piutang, pelayanan PBB P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme restitusi PBB P2 yang pajaknya dibayar ketikan di kelola oleh pemerintah Pusat namun keputusan

ini mengadili setelah terjadi PBB P2 di kelole oleh daerah. Mkan pembaruan yang di keluarkan secara bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri ini diharapkan dapat membantu lencarnay PBB P2 di masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan Meteri maka Kabupaten blitar terhitung sejak 1 Januari 2014 memberlakukan PBB P2 secara resemi dan sebagai penguat serta acuan dasar dalam melaksanakan pemungutan PBB P2 maka PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 di buat sebagai pedoman. Dinas Pendapatan kabupaten Blitar sebagai pelaksana teknis dan penanggung jawab pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dengan dunkungan dan juga acuan dasar PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 sebagaimana memuat tentang regulasi dan aturan-aturan pokok pelaksanann pemungutan PBB P2 Seperti yang telah di tetapkan oleh Bupati Blitar.

Menggunakan landasan dasar seperti yang di sebut diatas Dinas Pendapatan Kabupaten Bliatar mulai melakukan tugas dan wewangnya dengan menggunakan pedoman seperti yang tertuang dalam PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 sesuai dengan tuugas dan kewenangan yang tercantum di dalamnya secara optimal.


4.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.

Sesuai dengan isiyang tertuang dalam PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 dan *Standard Operating Procedure* selanjutnya di sebut dengan SOP yang telah

- a. Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP (dua lembar) serta tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar) kemudian fungsi layanan akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut ditempet pengambilan yang telah di tentukan; fungsi pelayanan itu sendiri, bank, kantor POS yang telah ditunjuk.
- b. Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan tempat yang telah ditentukan untuk mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar pertama akan disimpan wajib pajak dan lembar kedua disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.
- c. Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan memberikan kanta terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani wajib pajak. Lembar yang pertama akan diberikan kepada wajib pajak dan lembar kedua akan disimpan oleh fungsi pelayanan.
- d. Fungsi pelayanan menyampaikan daftar penyimpanan dan pengembalian SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu pengembalian SPOP oleh wajib pajak akan terpantau oleh daftar ini.
- e. Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pendataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian dan merevisi SPOP, jika tidak bermasalah maka SPOP tersebut disimpan kedalam arsis dan basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan di simpan namun setelah revisi.

2. Prosedur Pendataan Objek PBB P2

Prosedur pendataan Objek Pajak mengumpulkan data Objek Pajak secara langsung kelapangan sebagai persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data-data tersebut bersamaan dengan fungsi pengolahan data, seperti berikut:



Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

- a. Fungsi pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun kelapangan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dan penelitian pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan

PBB, luas tanan dan bangunan yang sudah di kenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.

- b. Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja digunakan untuk menyusun organisasi pelaksanaan pengumpulan data objek pajak di lapangan. Kemudian fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta desa dan sarana pendukung.
- c. Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak dengan menggunakan 4 alternatif untuk memperoleh data wajib pajak, yaitu:
 1. Menyampaikan dan memantau pengambilan SPOP
 2. Mengukur bidang objek pajak
 3. Mengidentifikasi objek pajak
 4. Memferifikasi objek pajak.
- d. Fungsi pendataan memberi kode Zona Nilai Tanah(ZNT) berdasarkan SPOP yang telah diisi. kemudian SPOP yang telah memeiliki kode ZNT akan di teliti dan di Arsipkan.
- e. Berdasarkan data pasar, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket atau peta ZNT fungsi pendataan akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkan ke fungsi pengolahan data.
- f. Fungsi pengolahan data menyimpan data-data ini ke dalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen aslinay ke fungsi


pendataan. kemudian fungsi pendataan menyimpan dokumen-dokumen ini ke dalam arsip yang sesuai.

3. Prosedur Penilaian Objek PBB P2

Prosedur penilaian berfungsi untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan yang di miliki oleh Wajib Pajak. Dengan proses sebagai berikut:

Gambar 4.4

Flowchart Alur Penilaian Objek Pajak



Sumber: Olahan dari SOP PBB P2


- Fungsipenilaianmempersiapkan dokumen dokumen yang diperlukan untuk menilai tanah secaramasal. Dokumen dokumen ini terdiri dari petawilayah, petadesa/ Kelurahan. Petablok, peta ZNT, ZNT lama, data

nilai indikasi rata-rata (NIR), data dari laporan notaris/PPAT, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah.

- b. Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi.
 - c. Fungsi penilaian membuat batas imajiner zonasi nilai tanah (ZNT) untuk membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imajiner. Konsep ini akan digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR.
 - d. Fungsi penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang.
4. Prosedur Penilaian Masal Bangunan Objek PBB P2
- Fungsi dari penilaian standar ini ialah membuat volume jenis serta data satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Berikut adalah prosedurnya:

Gambar 4.5

Flowchart Alur Penilaian Masal Bangunan Objek Pajak



Sumber: Olahan dari SOP PBB P2


- Fungsi penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya bangunan.
- Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan DBKB objek pajak standar.
- Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.

5. Flowchart Penilaian Masal Bangunan Dengan DBKB Objek Pajak Non Standar.

Penilaian objek pajak ini bertujuan menyusun daftar komponen bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan, dengan prosedur sebagaimana berikut:

Gambar 4.6

Flowchart Alur Penilaian Masal Dengan Bangunan Objek Pajak Non Standar



Sumber: Olahan dari SOP PBB P2


- Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material

bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan.

- b. Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak nonstandar.
 - c. Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan nonstandar. NJOP bangunan nonstandar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.
6. Flowhart Penilaian Dengan Pendekatan Biaya.
- Bertujuan untuk melakukan penilaian berdasarkan SPOP LKOK objek pajak terkait. Dengan prosedur sebagai berikut ini:

Gambar 4.7


Flowchart Alur Penilaian Dengan Pendekatan Biaya



Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

- a. Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu, untuk bangunan, fungsi penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.
 - b. Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran daritahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salahsatu komponen dalam menghitung PBB terutang.
7. Flowchart Pembayaran PBB.
- Prosedur ini menjabarkan tentang alternatif pembayaran PBB yang dapat di pilih oleh Wajib Pajak, yaitu melalui petugas pemungut, tempat pembayaran seberti yang ditunjuk seperti bank dan atau kantor poe tertentu ataupun melalui tempat pembayaran elektronik, berikut adalah alurnya:

Gambar 4.8
Flowchart Alur Pembayaran




Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

- a. Pembayaran PBB P2 Kepada Pemungut.
 - b. Pembayaran PBB P2 ke Tempat pembayaran yang Ditunjuk
 - c. Pembayaran PBB P2 ke Pembayaran Elektronik (TPE)
8. Flowchart Prosedur Penagihan

Prosedur penegihan ini dilakukan apabila Wajib Pajak terlambat membayar PBB dan atau membayar dengan jumlah yang kurang. Prosedur penegihan ini di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.9
Flowchart Alur Penagihan



Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

- Fungsi penagihan meminta daftar tunggakan PBB kepada fungsi pengolahan data. Lalu daftar ini akan di teliti sebagai acuan penertiban suear tagihan pajak/STP (dua lembar).
- Fungsi penagihan menyimpan kedua STP kedalam arsip dan menyerahkan lembar pertama kepada wajib pajak

- c. Wajib pajak penerima STP akan melakukan penyetoran PBB sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetor PBB ini akan secara otomatis akan memperbarui daftar tunggakan PBB yang dimiliki oleh fungsi pengolahan data. Namun, jika wajib pajak tidak membayar, fungsi penagihan akan menerbitkan surat teguran.

4.2.3 Data Target dan Realisasi Pemungutan PBB P2 Kabupaten Blitar.

Secara keseluruhan mencakup 22 Kecamatan dan 248 desa dan kelurahan terget gan realisasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) bahwa pendapatan yang di peroleh pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Blitar selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

1. Data Target dan Realisasi PBB P2 Kabupaten Blitar.

Tabel 4.3

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Target	Ralisasi
1	2010	15.472.061.720	16.082.570.682
2	2011	15.735.170.782	16.727.911.752
3	2012	11.590.155.781	17.281.748.459
4	2013	18.587.375.000	18.360.470.255
5	2014	19.000.000.000	20.350.877.530

Sumber: Data Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

2. Data Target dan Realisasi PBB P2 Pada Beberapa Desa yang menjadi Objek Penelitian Di Kabupaten Blitar.

Tabel 4.4

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Krenceng Kec. Nglekok

No.	Tahun	Target	Ralisasi
1	2010	60.428.126	60.351.650
2	2011	60.721.879	60.700.000
3	2012	65.814.927	65.156.800
4	2013	65.907.179	64.589.260
5	2014	65.911.078	65.911.078

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.5

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Sidodadi Kec. Garum

No.	Tahun	Target	Ralisasi
1	2010	95.446.195	95.325.450
2	2011	95.889.401	94.593.443
3	2012	95.169.452	95.009.500
4	2013	98.585.945	98.420.175
5	2014	98.911.892	98.911.892

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.6

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Sumberingin Kec. Sanankulon

No.	Tahun	Target	Ralisasi
1	2010	162.350.786	158.752.489
2	2011	163.550.752	161.457.544
3	2012	163.754.388	163.754.388
4	2013	169.330.298	167.889.425
5	2014	169.456.664	168.789.670

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.7**Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014****Desa Lorejo Kec. Bakung**

No.	Tahun	Target	Ralisasi
1	2010	85.987.556	85.425.413
2	2011	87.635.491	85.090.568
3	2012	87.773.783	86.995.289
4	2013	89.552.420	89.501.670
5	2014	89.785.230	89.485.563

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.8**Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014****Desa Wonotirto Kec. Bakung**

No.	Tahun	Target	Ralisasi
1	2010	94.789.247	94.789.247
2	2011	96.408.779	95.268.403
3	2012	96.889.544	96.889.544
4	2013	99.011.673	98.226.751
5	2014	99.340.595	99.231.925

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.9**Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014****Desa Ngaringan Kec. Gandusari**

No.	Tahun	Target	Ralisasi
1	2010	99.081.972	98.960.778
2	2011	99.442.573	97.442.460
3	2012	99.854.407	99.218.215
4	2013	102.418.249	102.018.316
5	2014	102.890.451	102.890.451

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

4.3 Analisis Data Hasil Penelitian.

4.3.1 Analisis Struktur Organisasi dan *Job Description*.

Struktur organisasi yang terdapat dalam Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar sudah efektif, karena dimasing masing bagian sudah dapat berjalan dengan maksimal dan dengan terus melakukan evaluasi kinerja dapat meningkatkan kapabilitas kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Struktur yang berkaitan dengan Pemungutan PBB P2 juga sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan penjabaran tugas dan wewenang di masing masing bagian. Dalam pembagian tugas yang telah disajikan dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar tugas dan fungsi sesuai porsi dari masing-masing bagian, yaitu:

1. Bidang Pendataan dan penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan dan pengolahan data dan informasi.

- a. Perumusan kebijakan teknis pendataan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan pendaftaran pendataan Wajib Pajak, menghimpundan mengolah data obyek dan subyek pajak serta penilaian lokasi/lapangan;
- c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;

- e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Berdasarkan Tugas dan fungsinya bidang Pendataan dan Penetapan sudah berjalan namun dalam aplikasinya perlu peningkatan dan juga evaluasi lebih lanjut agar bagian ini berjalan dengan lancar dan terus dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya.

2. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya kedalam jenis pajak serta DHKP PBB;
- c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Penagihan dan Keberatan.

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan,

keberatan, dan pengurangan serta pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. Pelaksanaan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seperti halnya yang tertera dalam struktur organisasi dan juga pembagian tugas yang sesuai dengan kewenangan dan juga porsi di masing-masing bidang. Bidang Penagihan dan Keberatan memiliki tugas yang cukup vital di dalam Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar karena bagian ini menangani masalah-masalah yang timbul di dalam pemungutan PBB P2 dan selama ini sudah berjalan dengan baik, namun perlu pengawasan dan juga evaluasi rutin guna meningkatkan kerjanya.

4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan

evaluasi; Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
- c. Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan Lain-lain;
- d. Pelaksana koordinasi teknis terhadap UPTD;
- e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
- f. Perumusan rancangan peraturan daerah dan Keputusan Bupati tentang pajak daerah;
- g. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pengendalian dan Evaluasi memegang peranan yang amat penting dalam sebuah organisasi. Dalam bidang Pengendalian dan Evaluasi dengan uraian pembagian kerja yang telah ditetapkan memegang tanggung jawab yang sangat besar guna mengontrol jalannya suatu organisasi supaya arah dan tujuannya dapat tercapai dan tanpa adanya pelanggaran ataupun kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun demikian bagian Pengendalian dan Evaluasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar sudah Berjalan sebagaimana mestinya. Namun masih perlu peningkatan untuk mempertahankan kinerja dan mengembangkannya agar lebih baik lagi.

4.3.2 Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil penelitian sistem Pemungutan PBB P2 di kabupaten blitar merupakan sistem yang mengutamakan Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, wajib Pajak bersifat pasif, utang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus. Dalam hal ini Objek Pajak, Subjek Pajak dan Tarif pajak sudah diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan demikian Pemungutan PBB P2 merupakan Pajak daerah yang bersifat mengikat, namun Wajib Pajak juga dapat melakukan pengajuan keberatan

pajak terhutang ketika objek pajak tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

4.3.3 Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang ada maka dapat di paparkan data efektifitas pemungutan PBB P2 di Kabupaten Blitar beserta data 6 desa dari kecamatan yang berbeda sebagai sampel pemungutan pajak di lapangan, berikut adalah hasil analisisnya:

1. Analisis Efektifitas Pemungutan PBB P2 Kabupaten Blitar.

Tabel 4.10
Tingkat Efektifitas Mulai Tahun 2010-2014
Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase(%)	Keterangan
1	2010	15.472.061.720	16.082.570.682	103,9	Sangat Efektife
2	2011	15.735.170.782	16.727.911.752	106,3	Sangat Efektife
3	2012	11.590.115.781	17.281.784.459	149,1	Sangat Efektife
4	2013	18.587.375.000	18.360.470.255	98,7	Efektife
5	2014	19.000.000.000	20.350.887.530	107,1	Sangat Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

16.082.570.628

$$\text{Efektifitas PBB} = \frac{16.082.570.628}{15.427.061.720} \times 100\% = 103,9 \%$$

Mengamati dari data yang tersaji diatas maka dapat di simpulkan bawah tahun 2010 sistem pemungutan pajak yang di lakukan berjalan SANGAT EFEKTIF karenan menyentuh angka 103,9%. Sepertihalnya tahun 2011 dan 2012 juga mendapatkan predokat SANGAT EFEKTIF dengan perolehan 106,2%

dan 149,1% di masing-masing tahunnya. Walaupun mengalami penurunan dalam segi kriteria efektifitas namun pada tahun 2013 masih mendapat predikat EFEKTIF. Dan pada tahun 2014 tergolong SANGAT EFEKTIF karena kembali menembus angka 107,1% dalam pencapaian realisasi emungutan PBB P2. dari data realisasi tersebut dapat di gambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 4.10
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014
Kabupaten Blitar



2. Analisis Efektifitas Pemungutan PBB P2 Pada Beberapa Desa Yang menjadi Objek Penelitian Di Kabupaten Blitar.

Tabel 4.11

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Krenceng Kec. Nglegok

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase(%)	Keterangan
1	2010	60.428.126	60.351.650	99,8	Efektife
2	2011	60.721.879	60.700.000	99,9	Efektife
3	2012	65.814.927	65.156.800	99	Efektife
4	2013	65.907.179	64.589.260	98	Efektife
5	2014	65.911.078	65.911.078	100	Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:


$$\text{Efektifitas PBB} = \frac{60.315.650}{60.428.126} \times 100\% = 99,8 \%$$

Mengamati hasil dari data diatas dapat dinilai bahwa pemungutan PBB P2 yang dilakukan oleh Desa Krenceng Kecamatan nglegok berjalan EFEKTIF karenan disetiap tahun realisasidari pemungutan pajaknya didak kurang dari angka 98% dan pada tahun 2014 menembus angka 100%. sedangkan di tahun-tahun sebelumnya mendapatkan prosentase sebagai berikut pada tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2012 sebesar 99%, tahun 2011 sebesar 99,9% dan tahun 2010 sebesar 99,8%. Dari data tersebut dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 4.11

Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014

Desa Krenceng Kec. Nglegok



Tabel 4.12

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Sidodadi Kec. Garum

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase(%)	Keterangan
1	2010	95.446.195	95.325.450	99,8	Efektife
2	2011	95.889.401	94.593.443	98,6	Efektife
3	2012	95.169.452	95.009.500	99,8	Efektife
4	2013	98.585.945	98.420.175	99,8	Efektife
5	2014	98.911.892	98.911.892	100	Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

$$95.325.450$$

Efektifitas PBB = $\frac{95.325.450}{95.466.195} \times 100\% = 99,8 \%$

$$95.466.195$$

Mengacu pada tabel diatas bahwasanya pemungutan PBB P2 di desa Sidodadi Kecamatan Garum berjalan dengan EFEKTIF meningkat di setiap masa pemungutan pajak walaupun pada tahun 2011 sempat turun di angka 98,6% namun di tahun 2010, 2012, 2013 dengan perolehan 99, 8% dan 100% di tahun 2014. Berikut adalah gambaran dalam bentuk grafik dari data di atas:

Gambar 4.12

Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014

Desa Sidodadi Kec. Garum



Tabel 4.13

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Sumberingin Kec. Sanankulon

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase(%)	Keterangan
1	2010	162.350.786	158.752.489	97,7	Efektife
2	2011	163.550.752	161.457.544	98,7	Efektife
3	2012	163.754.388	163.754.388	100	Efektife
4	2013	169.330.298	167.889.425	99,1	Efektife
5	2014	169.456.664	168.789.670	99,6	Efektife


Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

$$\text{Efektifitas PBB} = \frac{158.752.489}{162.350.786} \times 100\% = 97,7\%$$

Gambaran yang dapat dicermati untuk melihat proses pemungutan PBB P2 di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon dinilai berjalan EFEKTIF dengan terpenuhinya prosentase sebagai berikut di setiap tahunnya 97,7% tahun 2010, 98,7% tahun 2011, 100% tahun 2012, 99,1% tahun 2013 dan 99,6% pada tahun 2014. Grafik peningkatan tingkat efektifitas dapat kita lihat sebagai berikut:

Gambar 4.13
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014
Desa Sumberingin Kec. Sanankulon



Tabel 4.14**Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014****Desa Lorejo Kec. Bakung**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase(%)	Keterangan
1	2010	85.987.556	85.425.413	99,3	Efektife
2	2011	87.635.491	85.090.568	97	Efektife
3	2012	87.773.783	86.995.289	99	Efektife
4	2013	89.552.420	89.501.670	99,9	Efektife
5	2014	89.785.230	89.785.230	100	Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:


$$\text{Efektifitas PBB} = \frac{85.987.556}{85.425.413} \times 100\% = 99,3 \%$$

Desa yang mayoritas wilayahnya berada di bagian selatan Kabupaten Blitar yang mempunyai wilayah di manfaatkan sebagai ladang pertanian tebu ini tergolong EFEKTIF dalam pemungutan PBB P2 terbukti dalam 5 tahun terakhir pemungutan PBB P2 tahun 2010 sebesar 99,3%, 2011 sebesar 97%, 2012 sebesar 99%, 2013 sebesar 99,9% dan 2014 mencapai 100%. Berikut grafiknya:

Gambar 4.14

Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014

Desa Lorejo Kec. Bakung



Tabel 4.15

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Wonotirto Kec. Wonotirto

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase(%)	Keterangan
1	2010	94.789.247	94.789.247	100	Efektife
2	2011	96.408.779	95.268.403	99,8	Efektife
3	2012	96.889.544	96.889.544	100	Efektife
4	2013	99.011.673	98.226.751	99,2	Efektife
5	2014	99.340.595	99.231.925	99,8	Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

94.789.247

Efektifitas PBB = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$

94.789.247

Desa yang terletak di dekat pantai selatan ini tergolong cukup tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya, karena predikat EFEKTIF dalam pemungutan PBB P2 di desa tersebut selalu mendekati sempurna dengan uraian 100% di tahun 2010, 99,8% pada 2011, 100% di tahun 2012, 99,2% tahun 2013 dan 99,8% di tahun 2014. engan grafik sebagai berikut:

Gambar 4.15

Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014

Desa Wonotirto Kec. Wonotirto



Tabel 4.16

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Ngaringan Kec. Gandusari

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase(%)	Keterangan
1	2010	99.081.972	98.960.778	99,8	Efektife
2	2011	99.442.573	97.442.460	97,9	Efektife
3	2012	99.854.407	99.218.215	99,3	Efektife
4	2013	102.418.249	102.018.316	99,6	Efektife
5	2014	102.890.451	102.890.451	100	Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

98.960.778

$$\text{Efektifitas PBB} = \frac{98.960.778}{99.081.972} \times 100\% = 99,8 \%$$

Desa ngaringan dengan perolehan pemungutan PBB P2 di tahun 2010 sebesar 99,8%, 2011 sebesar 97,8%, 2012 sebesar 99,3% 2013 sebesar 99,6% dan 100% pada 2014 tergolong desa yang EFEKTIF dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2. Dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 4.16**Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014****Desa Ngaringan Kec. Gandusari**

4.3.4 Analisis Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.

Analisis hambatan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan dapat terhambatnya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Blitar. Dalam kegiatan menganalisis hambatan tersebut peneliti membutuhkan sumber-sumber informasi yang akan di

gunakan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Banguna yang di selanggrakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tidak selalu mudah dalam pelaksanaanya. Beberapa hambatan yang sering di rasakan dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang di peroleh dari hasil wawancara dari beberapa narasumber dengan pertanyaan sebagai berikut: “Hambatan atau kendala seperti apa yang sering ditemui dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Blitar.....?”.

Hasil dari wawancara dengan Petugas Dinas pendapatan Kabupaten Blitar Eko Sumardianto, SE. MM mengungkapkan bahwa “Terdapat 2 macam kendala dalam pemungutan PBB yaitu kendala yang bersifat internal tentang peralihan sistem harus di benahi dalam hal pelayanan dan efisiensi waktu pemungutanya. Dan yang bersifat eksternal ialah teknis pelaksanaan pemungutanya di lapangan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....”.

Sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Petugas Dinas Pendapatan diatas maka peneliti melanjutkan wawancara untuk mendapatkan data lebih lanjut lagi dilapangan dengan mewawancarai petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang bertugas di desa-desa yang ada Kabupaten Blitar. Pada upaya pengumpulan data didesa-desa peneliti menggunakan pertanyaan sebagai berikut:

”Hambatan atau kendala seperti apa yang sering ditemui dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa...?”.

Menurut pendapat Herman Afandi Kepala Urusan Keuangan desa Krenceng Kecamatan Nglegok “...kurangnya kesadaran dalam membayar PBB, wajib pajak berada di luar daerah, beralihnya kepemilikan objek pajak tana melapor ke desa dan wajib pajak yang sulit di temui karena pekerjaanya....”.

Pada Desa Sidodadi, Kecamatan Garum KAUR KESRA mengatakan “...sulitnya itu kalau wajib pajak bukan asli penduduk desa dan masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak...”.

Menurut Kepala Desa Sumberingin, Sanankulon “...Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih lemah...”.

Pernyataan dari Kepala desa Lorejo, Bakung mengaktakan “...mayoritas penduduk disini bekerja di ladang dan itu menyebabkan sulitnya di temui ketika perangkat desa yang bertugas memungut pajak datang ke rumah-rumah wajib pajak...”.

Muhadi Kepala Desa Wonotirto “...Kesadaran wajib pajak yang terkadang menghambat jalanya proses pemungutan PBB, dan pekerjaan wajib pajak yang terkadang menjadikan sulit untuk di temui....”.

Menurut pendaat Agus Triyanto sebagai Kepaa Desa “...Tingkat taraf ekonomi yan berbeda-beda diantara wajib pajak, kesadaran dan juga domisili wajib pajak yg sering jadi hambatan....”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber, mengenai hambata-hambatan yang dialami dalam proses pemungutan

PBB P2 mayoritas berasal dari kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, domisili berada diluar daerah sehingga sulit di temui, pengalihan objek pajak kepada wajib pajak lain tanpa pemberitahuan kepada pihak desa dan juga pekerjaan wajib pajak yang menjadikan hambatan dalam proses pemungutan PBB yng di lakukan oleh perangkat desa.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.

Struktur organisasi dan *job discription* yang ada dalam badan Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar merupakan motor penggeraknya dari sistem pemungutan pajak pada Kabupaten Blitar, dari hasil pemeparan data di atas maka dapat di liaha bahawasanya struktur organisasi danjuga *job discription* yang ada sudah berjalan sebagai mana mestinya. Namun proses Kontroling dan juga Evalusai masih perlu di tingkatkan agar optimalisasi pelayanan yang ada di kanto Dina spendapatan kabupaten Blitar dapat berjalan Efektif dan Kapabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan dasar hukum yang kuat dan juga komitmen yang tiggi dalam menjalankan Sistem Pemungutan pajak maka proses pemungutan PBB P2 pada Kabupaten Blitar dapat berjalan secara baik hingga saat ini. Namun Pelatihan, sosoalisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan perlu di tingkatkan lagi supaya tingkat kesadaran membayar PBB P2 masyarakat dapat meningkat dan pelayanan pemungut pajak yang di desa dan di kantor dinas Pendapata Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik

Mengamati dari hasil data efektifitas yang di sajikan pada tabel di atas maka dapat di simpulkan bahwa emungutan apajak bumi dan banguna do

kabupaten Blitar sudah berjalan secara EFEKTIF di buktikan dengan tabel-tabel penghitungan di bab sebelumnya. Meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup banyak, namun dari 5 tahun yang disajikan penghitungannya tahun 2010,2011,2012 dan 2014 memperoleh hasil yang sangat memuaskan.

Proses pemungutan pajak yang berjalan di Kabupaten Blitar bukanlah tidak pernah mempunyai hambatan, justru dibalik sistem tersebut muncul beberapa hambatan dalam menjalankan sistem pemungutan pajak. Hambatan yang muncul seperti masalah sistem yang masih baru mengalami perpindahan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi yang berbeda, masalah pelaporan objek pajak yang sudah di pindah tangankan dan lain sebagainya. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak yang bertanggung jawab sebagai pemungut pajak masalah-masalah tersebut dapat sebagian teratasi.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar yang telah disajikan dan dibahas dalam BAB IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan dari jalanya sistem pemungutan pajak daerah yang dijalankan sistemnya oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar tercermin dari jalanya roda organisasi dinas Pendapatan dengan mengoptimalkan struktur organisasi dan *job discription* supaya berjalan sebagai mana mestinya sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan.
2. Peralihan kewenangan PBB P2 menjadi pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan kabupaten Blitar memerlukan sistem pemungutan yang harus tepat berjalan dan juga berbenah dalam melakukan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan. Perbaikan dimasing-masing bagian yang mendukung berjalannya sistem pemungutan PBB P2 masih terus dilakukan dan dijalankan dengan baik. Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar selain berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga harus berperan aktif dalam hal pengawasan dan kontrol terhadap proses pemngutan yang berlangsung. Dengan demikian pencapaian diatas target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sistem yang terus berkembang dan pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Serta kemudahan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga mendukung peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Besarnya hasil yang di peroleh dari pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan di Kabupaten Blitar sudah menunjukkan tingkat efektifitas yang cukup tinggi di lima tahun terakhir hanya saja pada tahun 2013 yang sedikit mengalami penurunan tingkat efektifitasnya. Berdasarkan desa-desa yang di jadikan sampel penelitian memang menunjukan beberapa tahun pendapatannya mengalami di bawah hasil dari DHKP bamun secara komulatif seluruh kabupaten cukup memuaskan dan memenuhi target, dan dapat di katakan efisien. Keberhasilan dalam mencapai target pemungutan pajak di tentukan oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibanya untuk membayar Pajak Bumi dan Banguna. Peranan perangkat desa dalam melakukan proses pemungutan langsung dilapangan juga menjadi faktor penentu dari tercapainya target pemungutan yang telah di tentukan.
4. Hambatan menjadi tantangan yang utama dalam hal pemungutan PBB P2 yang di lakukan oleh pemerinta daerah. Dengan munculnya hambatan seperti sistem yang baru beralih, kesadaran masyarakat dan lain sebagainya maka peningkatan kapabilitas pemungut pajak dengan pelatihan-pelatihan perlu dilakukan lagi, dan sosialisiasi pada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dapat bertambah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan seluruh fungsi dari seluruh struktur organisasi dan *job discription* yang telah ada dalam badan Dina Pendapatan kabupaten Blitar supaya semua bagian dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing untuk menjalankan fungsi pemungutan dan pelayanan.
2. Perbaikan dan juga evaluasi sistem secara berkala sangat di perlukan dalam menunjang keberhasilan menjalankan sistem pemungutan PBB P2. Dengan mensosialisasikan dasar hukum, dan membuat flow Chart pelayanan PBB P2 serta PERBUB sebagai acuan dasar sistem pemungutan PBB P2 sangat di perlukan di kalangan petugas pemungut pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan dan juga fungsi pemungutannya.
3. Pengawasan dan kontrol terhadap pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar dan Perangkat Desa yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga perlu di tingkatkan lagi, supaya sistem dapat berjalan secara efektif dan juga target dapat terpenuhi dengan baik. Pelatihan dan pembimbingan kepada petugas-petugas pemungut pajak perlu dilakukan agar proses pemungutan dapat berjalan dengan baik.
4. Peningkatan pelayanan dan juga informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan perlu di tingkatkan lagi. Seperti iklan layanan masyarakat, sosialisai dan juga edaran yang disebarakan ke masyarakat tentang pentingnya pajak. Sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sangat di perlukan

untuk meningkatkan kembali kesadaran Wajib Pajak. Pelatihan dan pembimbingan kepada petugas-petugas pemungut pajak perlu dilakukan agar proses pemungutan dapat berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim dan terjemah.

HR. Imam Ahmad V/72 no.20714.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah wal-wilaayaatud-diiniyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Buhori, H. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT Raja Grafiindo Persada.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Liana*. Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Jakarta Kencana.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2010-2014.

Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pajak.go.id. Pajak Bumi dan Bangunan. Minggu 1 januari 2015. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>.

Profil kabupaten blitar. Jumat 9 januari 2015. <http://dprd-blitarkab.go.id/index.php/2012-12-16-18-26-17>.

H. Bohari, SH., M.S., *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.

Halim, Abdul. (2002) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, ed Pertama. Jakarta, Salemba Empat.

PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 tentang tatacara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Saranta, Djaka. 2003. Dasar-dasar Perpajakan di Indonesia. Jakarta.

Suwarta, *Fasilitas PPh Indonesia, Indonesia Tax Review*, Vol.II/Nomor 10, 2006.

Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Tjahyono, Achmad, dan Wahyudi, Triyono, *Perpajak Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 2 Penentuan pemungutan pajak daerah



NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		%	KURANG (LEBIH)
		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6

2010	15.472.061.720				
2011	15.735.170.782				
2012	11.590.155.781				
2013	18.587.375.000				
2014	19.000.000.000				

